



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD PADA
BAPPEDA TANAH LAUT TAHUN 2021**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa maksud huruf a di atas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta untuk tertib administrasi keuangan maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dimana pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideren ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Menunjuk Saudara **Muslih Febrin Yuzar, S.Sos, M.Si NIP. 19700201 199603 1 005 Jabatan Sekretaris** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Kedua Untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

diketahui/ disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
5. Melaksanakan akuntansi SOPD dan;
6. Menyiapkan laporan keuangan SOPD.

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19790928 199711 1 001